



PENETAPAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Belawae Desa Ajangpulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Cellu Rilau Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 037/13/11/2005 tertanggal 02 Februari 2005.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 28 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon > mg telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 02 Juli 2013 Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini Selasa, tanggal 02 Juli 2013, say a PEMOHON menjatuhkan talak terhadap istri soya bernama TERMOHON dengan talak satu

*„•>•#
raj i..*

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon.

Memperhatikan pasal 71 ay at (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MEVETAPKAN

1. Menetapkan **perkawman antara** Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (Sahvviah binti Kinas) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i:
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue dan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 M.. bertepatan dengan tanggal 23 Syaiban 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati,



, M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
ng terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
a dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Perohon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, SH., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,
ttd

Mustaping, S.Ag.

Untuk Salinan yang sama bunyinya Panitera Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)